BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu Negara adalah dengan melihat tingkat kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu Negara, maka semakin maju tingkat perekonomian. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya dengan bermacam jenis program kesehatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Salah satu sektor dibawah program kesehatan adalah air, sanitasi dan perilaku hygiene adalah sektor yang terintegrasi dengan program kesehatan. Hal yang mendasar pada program kesehatan yang merupakan fokus utama dalam pembangunan Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah mengenai akses air minum untuk seluruh warga negara dan juga akses sanitasi yang sehat dan layak.[1]

[1]Hayu Prabowo, *Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 1.

Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan, bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih data dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki, septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).[2]

Berbicara tentang Sanitasi, biasanya hanya orang-orang dan kelompok tertentu saja yang mau benar-benar memikirkannya. Hal yang biasa bagi lembaga-lembaga seperti Bank, NGO, LSM maupun pemerintah untuk bersentuhan dengan urusan sanitasi baik sisipemberdayaan, pembangunan, kebijakan maupun pembiayaan. Namun sepertinya jarang terdengar ada koperasi yang ‘berani’

[2]Hayu Prabowo, *Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat*, h. 9.

menyentuh pembiayaan sanitasi. Hal ini lah yang terjadi pada sebuah koperasi di Tangerang. Koperasi ini dapat melihat tantangan menjadi sebuah peluang. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) merupakan koperasi pertama dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang berani berinovasi dalam produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi.[3]

Banyaknya masyarakat Kabupaten Tangerang yang masih belum memiliki sanitasi dan air bersih akibat masih minimnya faktor ekonomi, membuat Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) memberikan kredit tanpa anggunan (KTA) kepada masyarakat agar dapat mengatasi persoalan tersebut. Menurut Kamaruddin Batubara, Presiden Direktur Koperasi Syariah BMI mengatakan:

> "Pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat terutama persoalan minimnya sanitasi dan air bersih. Maka itu, pihaknya memiliki program kepada masyarakat yang juga merupakan anggota koperasi dapat memberikan pinjaman uang tanpa anggunan (jaminan) untuk mengatasi persoalan tersebut".[4]

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Gunung Kaler, berdiri pada tahun 2009 dari 65 cabang seluruh Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berdiri cabang yang ke 15 berada di Desa

---

[3]*Kopsyah BMI* : *Sejahterahkan Anggota Dengan Simpanan Sanitasi* stbm://www. kemkes.go. id/, diakses pada 17 Nov. 2020, pukul 14.48 WIB.

[4]*Kopsyah BMI : Sejahterakan Anggota Dengan Simpanan Sanitasi* stbm:// www.kemkes.go.id/, diakses pada 17 Nov. 2020, pukul 16.06 WIB.

Renged Kec. Kresek Kab. Tangerang, dimana Koperasi Syariah BMI menyediakan peminjaman pembiayaan sanitasi kepada anggota, yang ingin memiliki kamar mandi dengan sistem pengembaliannya dengan tambahan 15% pertahunnya dengan jangka waktu angsuran maksimal sampai 10 tahun yang rata-ratanya pembiayaan untuk sanitasi Rp10.000.000, dengan pembayarannya seminggu sekali dan tergantung dari kesepakatan bersama dari anggota dengan koperasi syariah BMI tanpa jaminan apapun. Dimana anggota tersebut yang sulit mencari dana untuk ingin memiliki kamar mandi atau sanitasi karena faktor ekonomi menengah yang rata-ratanya hanya mencukupi untuk kebuhan sehari-harinya. Maka dari itu mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota koperasi untuk mengajukan peminjaman dana kepada koperasi syariah BMI untuk pembiayaan sanitasi.[5]

Jadi menurut penulis bahwa hal ini sangat perlu diteliti, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi dan tinjauan hukum Islam apabila terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi. Jadi itu yang melatarbelakangi Judul Skripsi tentang

[5]Bapak Achmad Safikri Batubara selaku Manejer Kopsyah BMI Cabang Gunung Kaler, wawancara dengan penulis pada tanggal 20 Agustus 2020.

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN DANA KOPERASI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN SANITASI BAGI ANGGOTA KOPERASI" (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam apabila terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis meneliti dan menganalisis hasil dari penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah untuk

Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi di Koperasi Syariah BMI Cabang Gunung Kaler Tangerang, sehingga apa yang dibahas di dalamnya tidak meluas dari judul yang difokuskan.

D. Tujuan Penelitian

Sebagai langkah untuk mendapatkan tentang jawaban dari perumusan masalah, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagi berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai peminjaman dengan pengembalian tambahan 15% pertahun untuk pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam apabila terjadi ketidak transparanan dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi bagi anggota koperasi

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan.
   b. Untuk pengembangan keilmuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Praktis:
   a. Bagi Koperasi Syariah (Koperasi Syariah BMI Cabang Gunung Kaler Tangerang) adalah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk memudahkan bagi yang ingin memiliki sanitasi bagi Anggota Koperasi dimasa yang akan datang.

b. Bagi Anggota Koperasi adalah dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem peminjaman dana dalam pembiayaan sanitasi sesuai dengan syariah Islam dan kaidah yang berlaku dalam hal ini terkait dengan Fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan

Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai peminjaman dana atau uang diantaranya:

No	Judul Skripsi	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1	**"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis Ta'lim Untuk**	Skripsi ini membahas uang kas majlis ta'lim merupakan suatu amanah yang harus dijaga oleh si pengelola. Dalam	Perbedaan Skripsi ini dengan Skripsi yang saya yaitu Skripsi ini membahas uang kas majlis ta'lim dimana	Persamaannya yaitu sama-sama terjadi ketidak keterbukaan dalam pengelolaan dana

	Pemberdayaan Masyarakat[6] (**Studi di Majlis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu**)" oleh: **Cindi Meilani**, Npm: **1521030034** Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan	pengelolaan yang bertujuan untuk memperoleh tambahan pemasukan uang kas majlis dan membantu masyarakat, uang kas majlis ta'lim boleh dikelola dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat dengan syarat bahwa harus ada keterbukaan oleh pengelola,	pengelolanya boleh meminjamkan uang majlis ta'lim kepada masyarakat dengan adanya pengembaliannya tidak ada keterbukaan dengan pengelola sedangkan Skripsi saya membahas Koperasi Syariah menyediakan dana untuk anggota koperasi	pinjaman dengan tujuan untuk saling tolong-menolong.

[6]Cindi Meilani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis Ta'lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (studi di Majlis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) (UIN Lampung: Skripsi, 2019)

	Hukum **Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**.	adanya pembukuan dalam pemasukan dan pengeluaran uang kas majlis, transparannya pengelolaan uang kas majlis, tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka pengelolaan uang kas majlis maka boleh saja, namun jika tidak adanya keterbukaan maka hal ini bisa	untuk membangun sanitasi, dimana anggota tersebut tidak memiliki sanitasi yang kurang layak. dalam pengelolaan pembiayaan untuk membangun sanitasi tidak adanya keterbukaan dengan anggota dalam pembiayaan sanitasi secara rinci daftar bahan	

		dikatakan haram karena adanya indikasi dalam pemanfaatan uang umat. Menurut pandangan hukum Islam jika tolong-menolong dalam pinjaman tersebut ada unsur tambahan dalam pengembaliannya dan adanya indikasi pemanfaatan uang umat serta terdapat unsur riba dan gharar,	bangunan untuk membangun sanitasi tersebut.	

		maka hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem muamalah dan tidak di syariatkan dalam Islam bahkan diharamkan.		
2	**"Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan**	Skripsi ini membahas dalam prakteknya peminjaman uang oleh masyarakat tidak memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya debitur atau si peminjam	Perbedaan Skripsi ini dengan Skripsi saya yaitu Skripsi ini membahas peminjaman uang antara masyarakat dengan rentenir, dimana	Persamaannya yaitu sama-sama terjadi pengembalian peminjaman dengan tambahan atau bunga yang telah disepakati antara kedua

	Ekonomi Islam”[7] oleh: **Nurhidayati**, NIM: **10925005352**, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru**.	dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh para rentenir yang harus ia bayarkan. Hal ini menggambarkan bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan dan telah sama-sama	masyarakat bersepakat tentang tambahan atau bunga yang ditetapkan oleh rentenir yang harus dikembalikan pinjaman tersebut sedangkan Skripsi saya membahas peminjaman dana untuk pembiayaan sanitasi dengan	belah pihak.

[7]Nurhidayati, *Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Skripsi, 2012)

		ridho tentang bunga yang ditetapkan, hal ini sesuai dengan nash Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 29 yang telah dikemukakan. Melaksanakan transaksi dengan para rentenir tergantung pada si peminjam sendiri. Artinya apabila si peminjam pandai dalam menggunakan modal maka ia	pengembalian tambahan 15% pertahunnya yang telah disepakati antara pihak koperasi syariah dengan anggota koperasi tersebut.	

		akan memperoleh keuntungan yang besar dan otomatis hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian keluarganya. Begitu juga sebaliknya apabila ia tidak pandai menggunakan dan ia pinjam dan bukan menggunakan untuk kebutuhan produktif maka ia akan		

		berdampak negatif dan berakibatkan perekonomian keluarga kurang baik karena harus berbagi penghasilan untuk kebutuhan keluarga dan untuk membayar cicilan kepada rentenir.		

G. Kerangka Pemikiran

Peran Koperasi Syariah dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang lebih komprehensif, MUI memandang perlunya lembaga yang dapat mengelola dana serta melakukan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pada syariah Islam serta program pemerintah yang

sudah berjalan, yaitu STBM dan PAMSIMAS. Dimana pada prinsip STBM dan PAMSIMAS penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan kegiatan yang non-subsidi. Oleh karena MUI melihat bahwa untuk pendanaan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF, perlu diterapkan melalui Koperasi Syariah (Kopsyah) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kopsyah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu'awadat) ataupun (ii) dan non-komersil (*Tabarru'at)* dari harta ZISWAF. Koperasi syariah ini di sebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KOPSYAH) dalam Permenkop dan UKM RI NO.16 Thn 2015.[8]

Koperasi syariah juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpul bagi para anggotanya. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk masyarakat maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi). Hal ini

[8]Hayu Prabowo, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan sarana Air dan Sanitasi Mayarakat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 10.

sejalan dnegan prinsip STBM dan PAMSIMAS yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi dari pemerintah.[9]

Tingginya angka masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang baik dirumahnya di wilayah kabupaten tangerang tentunya menarik perhatian kami. Sehingga sudah satu tahun berjalan kami terus mengajak masyarakat melaui untuk bergabung dengan koperasi BMI (Benteng Mikro Indonesia) untuk meminjam uang untuk membangun fasilitas sanitasi di rumahnya.

Untuk pinjaman ini pihaknya memberikan pinjaman sebesar Rp 1 juta hingga Rp50 juta tanpa jaminan kepada para anggota. "Namun karena terbatasnya anggaran yang kami miliki paling banyak kami mampu memberikan pinjaman kepada 12 anggota pertahun, padahal sangat banyak masyarakat yang mengajukan permintaan terkait pembangunan sanitasi ini."[10]

Contoh peminjaman dana untuk pembiayaan sanitasi dengan jangka waktu 5 tahun, untuk pembayaran atau pembiayaan pembuatan MTS (mikro tata sanitasi) atau Kamar Mandi, ada jangka waktunya sampai 5 tahun. Contohnya pembiayaan Kamar Mandi totalnya

---

[9]Hayu Prabowo, h. 11.

[10]*Kopsyah BMI : Sejahterahkan Anggota Dengan Simpanan Sanitasi* stbm://www.kemkes.go.id/, diakses pada 15 Feb. 2021, pukul 16.16 WIB.

Rp10.000.000, ada bagi hasil untuk koperasinya karena modalnya dari anggota. Ada bagi hasil yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi syariah. Contoh pembayarannya, pertahunnya 15 % x 5 tahun = 75%, total pembiayaan kamar mandi Rp10.000.000 dengan 75%, dengan pengembalian ke koperasi Rp17.500.000 selama 5 tahun dengan kurang lebih jangka waktu pembayarannya selama 250 minggu atau 60 bulan dengan angsuran perminggunya Rp70.000.[11]

Berdasarkan dari uraian di atas, adanya penambahan pengembalian dana dengan jangka waktu pengembalian 15% pertahunnya, pembiayaan untuk sanitasi dari anggota koperasi kepada pihak koperasi syariah tersebut tergolong riba dan adanya unsur gharar atau ketidak transparanan atau bahkan diperbolehkan dengan total pembiayaan sanitasi Rp10.000.000 tanpa mengetahui secara rinci daftar pembiayaan untuk sanitasi. Dengan sistem peminjaman tersebut dengan tujuan membantu anggota koperasi yang ingin mempunyai akses sanitasi yang layak.

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka

---

[11]*Kopsyah BMI : Sejahterahkan Anggota Dengan Simpanan Sanitasi* stbm://www.kemkes.go.id/, diakses pada 16 Feb. 2021, pukul 16.50 WIB.

tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا (أخرجه بيحقى)

Artinya: "*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba*". (Dikeluarkan oleh Baihaqi).[12]

Dalam hal ini gharar merupakan suatu hal yang merugikan untuk membuat seseorang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, seperti misalnya pinjam meminjam dengan pengembalian tambahan dalam hal ini banyak berbagai manusia yang melakukan praktek semacam ini demi keuntungan pribadi dan keperluan pribadi.

Terdapat pula dalam Q.S. An-Nisa ayat: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".[13]

---

[12]Abd Al-Rahman Al-Jaziri dimuat dalam buku *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, edisi Beirut sebagaimana dikutip oleh Dar al-Qalam (Bandung: CV. Bani Quraisy, 2004), h. 95.

[13]Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 289

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langka yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Oleh karena itu, penulis memerlukan metode tertentu yaitu:

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[14] Penelitian lapangan (Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada Studi di Koperasi Syariah (BMI) Cabang Gunung Kaler, Desa Renged, Kec.

[14]Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5

Kresek, Kab. Tangerang. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Adapun pendekatan Dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskritif. Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif.[15] Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.[16]

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

---

[15]Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 23

[16]Sanapiah Faisal, *FormatFormat Penelitian Sosial* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989), h. 258

utama dari penelitian adalah mendapatkan data[17]. Sehingga peneliti dapat mengambil data dari sumber data yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[18]. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari pihak Anggota Koperasi, Manejer Koperasi Syariah Cabang Gunung Kaler Tangerang dan data lapangan, yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan dan melalui penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti kemudian dicatat secara

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224

[18]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* h. 225

sistematis pada keseluruhan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh hasil pengamatan dengan mengamati langsung di lapangan agar memperoleh data-data yang dibutuhkan pada Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) Cabang Gunung Kaler yang berada di Tangerang.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang meminjam dan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pinjaman dana koperasi syariah untuk pembiayaan sanitasi, yaitu:

a). Anggota Koperasi

b). Manajer Koperasi Syariah BMI Cabang Gunung Kaler Tangerang

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui

orang lain atau melalui dokumen[19] dan data pustaka adalah konsep penelitian dengan mempelajari, menelaah dan membahas berbagai buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh landasan teoritis tentang konsep peminjaman dan hal-hal yang terkait.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi

   Dokumentasi atau kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui data tertulis yang diperoleh dari sumber terpercaya dengan menggunakan data statistik. Meliputi metode angket, eksperimen dan pengukuran.

d. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk mejawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308

merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.[20] Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan.

Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

1) *Proses Editing*

Pada proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan di lapangan. Pada saat penelitian kemudain memilah apakah data yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

2) *Classifying*

Setelah di pilah-pilah antara data dengan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu:

[20]Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 6

classifying dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah data dan disamping itu, peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3) *Verifikasi*

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di cek kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.[21]

4) *Analysing*

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian.

---

[21]Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h. 85

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

5) *Concluding*

Concluding adalah merupakan hasil suatu proses.[22] Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.[23] Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan peneliltian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

e. Analisis Data

Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data yang diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. *Bogdan* dan *Biklen* mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

[22]Kusuma, *Proposal Penelitian*, h. 71
[23]Kusuma, *Proposal Penelitian*, h. 89

yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[24] Disisi lain, menganalisis data yang didapatkan dari berbagai sumber sudah menjadi kewajiban dalam sebuah penelitian.

Dengan demikian, hal pertama yang akan peneliti lakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan adalah melakukan pengeditan terhadap data. Pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.[25] Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan kejelasan makna serta kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan.

---

[24]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 248

[25]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168

Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis, sehingga pada akhirnya akan didapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. Setelah data tersusun dengan sistematis, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam hal ini tenik yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang demikian adanya.[26]

Dengan teknik inilah penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah untuk Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi dalam Tinjauan Hukum Islam, maka akan diketahui pula mengapa Anggota Koperasi meminjam dana ke koperasi syariah untuk pembiayaan sanitasi, yang dilakukan di Koperasi Syariah (BMI) Cabang Gunung Kaler, Tangerang.

---

[26]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11

f. Pedoman Penulisan

Skripsi ini menggunakan buku dari pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.[27]

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Profil Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Gunung Kaler Tangerang, yang meliputi: Sejarah berdirinya Koperasi Syariah BMI, Koperasi Syariah, Hak dan Kewajiban Keanggotaan Koperasi Syariah BMI, Struktur

[27]Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Serang: 2019), h. 47-48

organisasi Koperasi Syariah BMI Cabang Gunung Kaler dan Sistem Peminjaman Dana Koperasi Syariah untuk Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi.

Bab III Teori Mudharabah (Qiradh) yang meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah dan Berakhirnya Akad Mudharabah.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Peminjaman Dana Koperasi Syariah Untuk Pembiayaan Sanitasi Bagi Anggota Koperasi yang meliputi: Tinjauan Hukum Islam mengenai Peminjaman dengan Pengembalian tambahan 15% pertahun untuk Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi, Tinjauan Hukum Islam apabila terjadi ketidak transparanan dalam Pengelolaan Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi.

Bab V Penutup yaitu kesimpulan dan saran.